



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 61 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau atau sebutan lain selanjutnya disebut Badan Litbang adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Riau;

8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
10. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau;
14. Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan;
15. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana;
16. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;
17. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
18. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri atas:

- a. Kelitbangan Pemerintah Provinsi;
- b. Hasil Kelitbangan;
- c. Basis data;
- d. Sumberdaya manusia Kelitbangan
- e. Kerjasama

BAB III KELITBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Paragraf 1 Kelitbangan Utama

Pasal 5

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi

Pasal 6

Tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelitbangan utama diatur dalam suatu Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Kelitbangan Pendukung

Pasal 7

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Paragraf 3 Kegiatan Penunjang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan;
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.

- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Kelitbangan

Pasal 9

- (1) Badan Litbang menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi ;
- (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (3) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (4) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
- (5) Tahapan dan sistematika penyusunan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukkan dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun berikutnya.

Pasal 12

Badan Litbang dalam menyusun Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, dilakukan oleh Badan Litbang; dan
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Badan Litbang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Provinsi, dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.
- (2) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Pemerintah Provinsi

- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Gubernur memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 16

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) tidak dilanjutkan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksanaan Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

BAB IV KELITBANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pasal 17

- (1) Badan Litbang bertanggung jawab atas kelitbangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. urusan pemerintahan provinsi;
 - b. penataan daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. perangkat daerah;
 - e. produk hukum daerah;
 - f. pembangunan daerah;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan daerah;
 - i. pengelolaan badan usaha daerah;
 - j. pelayanan publik;
 - k. partisipasi masyarakat;
 - l. pengelolaan inovasi daerah;
 - m. manajemen sistem informasi daerah;
 - n. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - o. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi; serta
 - p. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Pasal 18

Pengorganisasian kelitbangan, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Pasal 19

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, beranggotakan:
 - a. Gubernur;
 - b. pejabat tinggi madya / eselon I, pejabat tinggi pratama/eselon II ; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala Badan Litbang;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 22

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, beranggotakan:

- a. pejabat fungsional keahlian;
- b. pejabat struktural; dan
- c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

Pasal 23

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, beranggotakan:

- a. Sekretaris Badan Litbang;
- b. pejabat administrator / eselon III dan pengawas / eselon IV; dan
- c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

Pasal 24

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang.

BAB V
HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Hasil Kelitbangan

Pasal 25

- (1) Hasil kelitbangan Pemerintah Provinsi menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
- (2) Hasil kelitbangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan Badan Litbang.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 27

Hasil kelitbangan Badan Litbang dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet.

BAB VI
BASIS DATA

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan (e-Riset)
- (2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Litbang secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.
- (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan basis data kelitbangan;
 - b. pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
 - c. pengembangan basis data kelitbangan.

Pasal 29

- (1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, melalui inventarisasi, kompilasi, verifikasi, validasi dan penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, untuk:
 - a. sumber data kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - c. dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan;
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan;
- (3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, melalui:
 - a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan variabel dan konten;
 - c. perluasan jaringan data;
 - d. pengembangan aplikasi basis data; dan
 - e. sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia kelitbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional perekayasa;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.
- (2) Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan eselon III dan eselon IV atau sebutan lain Badan Litbang; dan
 - b. Tenaga kontrak atau sebutan lain sesuai kebutuhan di Badan Litbang

Pasal 32

- Penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Provinsi dilakukan oleh:
- a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada Badan Litbang;

- b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbang.
- c. Pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- d. Akademisi; dan tenaga ahli/pakar/profesi.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendidikan jenjang akademis, pendidikan dan pelatihan, magang, seminar dan lokakarya.

Pasal 34

Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat melibatkan:

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 35

Badan Litbang dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintahan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 36

Gubernur melalui Badan Litbang melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 November 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di
Pekanbaru pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 61